



PENGUMUMAN

Nomor B/22025/IT2.III/KP.01.00/2020

Tentang

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DALAM RANGKA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 Nomor 37836/A.A3/KP/2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Dalam Rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Maret 2020, maka bersama ini kami umumkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini (sumber dari laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>).
2. Penetapan Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
3. Bagi peserta kategori P1/TL yang memilih untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) namun tidak hadir dan tidak mengikuti SKD, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dinyatakan gugur;
4. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta SKB adalah peserta yang **memiliki kode "L"** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1. Adapun peserta yang **tidak memiliki kode "L"** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana angka 1 tidak berhak mengikuti SKB.
5. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "**P/L**" adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB;
 - b. Kode "**P**" adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019, namun TIDAK berhak mengikuti SKB;
 - c. Kode "**TL**" adalah peserta yang TIDAK memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 24 Tahun 2019;
 - d. Kode "**TH**" adalah peserta yang tidak hadir.
6. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Dosen meliputi:
 - a. Tes Literasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan dan kebudayaan atau pendidikan tinggi;
 - b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris, mengukur kompetensi dasar penguasaan Bahasa Inggris meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah;
 - c. Tes Penalaran dan Pemecahan Masalah, mengukur kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat;
 - d. Tes Dimensi Psikologi, mengukur tipe kepribadian, yaitu kecenderungan kepribadian peserta, yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal.

- e. Tes Wawancara, Praktik Mengajar (*micro teaching*) dan tes lainnya yang diperlukan, untuk menggali kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir (*analytical thinking*); bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal suatu gagasan dengan sistematis, serta fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru.
 - f. Tes TOEFL (jika diperlukan), kecuali bagi pelamar yang telah memiliki nilai TOEFL minimal 500 (PBT), 173 (CBT), 59 (IBT) dikeluarkan oleh lembaga yang tersertifikasi ETS, atau IELTS minimal 6, atau AcEPT minimal 268; yang **masih berlaku**, tidak perlu mengikuti TOEFL (melampirkan sertifikat).
7. Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian. Kepada peserta yang dinyatakan berhak mengikuti SKB agar selalu memantau perkembangan pengumuman yang diunggah dalam laman <https://cpns.kemdikbud.go.id> dan laman Insitut Teknologi Sepuluh Nopember (www.its.ac.id)
8. Lain-lain:
- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - c. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Formasi Tahun Anggaran 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
 - f. Penetapan / Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Institut Teknologi Sepuluh Nopember Formasi Tahun Anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Dr. Eng. Ir. Ahmad Rusdiansyah, M.Eng.

NIP 196811091995031003